

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan UU Pemilu: Isu Relawan dan Politik Uang Jadi Sorotan

Jakarta, 30 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 Ayat (1) Dan (2) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Dan Pasal 28D Ayat (1) terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (30/07), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang diuji teregistrasi dengan Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024 dimohonkan oleh Ahmad Sadzali seorang Dosen Fakultas Hukum dan 5 mahasiswa.

Menurut pemohon, teori kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang bertujuan mencapai keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan tanpa memandang siapa pelakunya. Namun, Pasal 523 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan kepastian hukum kepada relawan yang melakukan tindak pidana politik uang. Contoh kasusnya adalah Gus Miftah, seorang tokoh agama dan relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diduga melakukan tindak pidana politik uang.

Pemohon berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menetapkan praktik bagi-bagi uang oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah sebagai tindak pidana Pemilu. Suryadi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, menyatakan bahwa praktik tersebut melanggar Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, dalam klarifikasinya, Gus Miftah bukanlah bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon, melainkan hanya relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Akibatnya, tindakannya tidak dapat dipidana karena frasa "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye" dalam Pasal 523 Ayat (1) dan (2) tidak mencakup relawan.

Instrumen hukum yang menjamin asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* seringkali berbanding terbalik dengan realita implementasinya di lapangan. Masyarakat masih sering menganggap bahwa asas tersebut hanya sebatas mitos, karena penegakan hukum di Indonesia masih dipandang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Penguasa atau orang berpengaruh cenderung sulit disentuh oleh hukum, dan jika pun tersentuh, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat biasa. Objek permohonan ini juga mengakibatkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi karena memaksakan untuk mengadili pelaku tindak pidana politik uang, dengan harapan dapat memperoleh pemimpin yang bersih dan terjalannya demokrasi yang baik.

Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilu. Pemohon menilai frasa "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye" terlalu limitatif dan tidak dapat diterapkan secara umum. Ketentuan pidana hanya berlaku bagi orang yang namanya tercantum dalam SK Pelaksana, SK Peserta, dan/atau tim Kampanye yang dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum pemilu, sehingga frasa tersebut seharusnya diubah menjadi "barang siapa/setiap orang".

Pada sidang Pendahuluan Senin (15/07) lalu MK menyarankan bahwa perluasan subjek hukum yang diajukan oleh para Pemohon termasuk dalam perampasan kemerdekaan individu, yang menjadi wewenang pembuat undang-undang. Selain itu, Pemohon harus merinci kerugian konstitusional yang timbul akibat praktik politik uang dalam pemilu. Misalnya, adanya tindak pidana politik uang menyebabkan kerugian bagi pemilih karena pemilu menjadi tidak jujur dan adil. Argumentasi tersebut perlu diperkuat dengan elaborasi kerugian dan kedudukan hukumnya. (FF)